



PUTUSAN

Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, Linggar Galing, 05 November 1988, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Kembang Seri, 16 Mei 1988, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal DI KECAMATAN PONDOK KUBANG, KABUPATEN BENGKULU TENGAH, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 12 November 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur di

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No 694/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar di Register Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.AGM pada tanggal 12 November 2024 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **182/39/XI/2011**, tertanggal 28 November 2011 pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah milik bersama, yang berada di Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal Tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 4.1. Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, dan Termohon selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon dalam hal apapun;
 - 4.2. Terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari Teman Termohon dan setelah Pemohon mengkonfirmasi kepada Termohon akhirnya Termohon mengakui perbutaan tersebut, sehingga menimbulkan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan memilih untuk tinggal dirumah kontrakan Termohon;
5. Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2023, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No 694/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik bersama dan pulang kerumah kontrakan Termohon yang berada di Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik bersama yang berada di Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal tersebut sudah berlangsung lebih kurang selama 1 Tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

9. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No 694/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aa*s panggilan melalui surat tercatat tanggal 13 November 2024 dan tanggal 25 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 21 April 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor **182/39/XI/2011**, tertanggal 28 November 2011, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No 694/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung dan tetangga, yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Leni Marlina sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Talang Empat, pada tahun 2011;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, bahwa status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
- Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah sampai berpisah;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki laki lain saksi mengetahui dari pengakuan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No 694/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Talang Empat, pada tahun 2011;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, bahwa status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah milik bersama di Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah sampai berpisah;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon selaku kepala Rumah tangga dan Termohon menjalin hubungan dengan laki laki lain terlihat dari chattingnya kepada lali-laki tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No 694/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.AGM. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No 694/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Argamakmur sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No 694/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **saksi 1** dan **saksi 2**, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan tidak menghormati dan menghargai Pemohon selaku kepala Rumah tangga dan Termohon menjalin hubungan dengan laki laki lain saksi mengetahui dari pengakuan Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, yang berasal dari tetangga Pemohon masing-masing saksi cakap bertindak, tidak

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No 694/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 182, Pasal 172 dan Pasal 175 *R.Bg*, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan benar masalah tidak menghormati dan menghargai Pemohon selaku kepala Rumah tangga, dan memiliki hubungan dengan laki-laki lain, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg*, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 *R. Bg*, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang adanya tidak harmonisnya rumah tangga karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 1 tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan antara Pemohon dan Termohon sejak berpisah sudah pernah didamaikan lagi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No 694/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat;

1. Pasal 149, Pasal 182, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No 694/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari **Senin**, tanggal **02 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah**, oleh kami **Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Lisma Haryati,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti **dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.**

Ketua Majelis,

Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No 694/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sudiliharti, S.H.I.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lisma Haryati,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	600.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp	10.000,00
1.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No 694/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)